



WALIKOTA BANDUNG

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012, namun dalam perkembangannya jumlah Modal Disetor kepada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berupa aset tetap dan aset lancar, perlu dilakukan peninjauan kembali, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 02);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 02), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD Pasar Bermartabat ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal disetor PD Pasar Bermartabat adalah sebesar RP. 785.511.428.795,00 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. aset tetap sebesar Rp. 770.511.428.795,00 (tujuh ratus tujuh puluh milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. aset lancar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khusus untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.

(4) Pemenuhan ...

- (4) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal disetor yang berasal dari selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% dari modal dasar.
- (6) Modal PD Pasar Bermartabat yang berasal dari APBD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan pihak lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP.19711102 199603 1 003